

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasar modal atau yang sering disebut juga dengan istilah “*capital market*” adalah suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk suatu perusahaan. **Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995** tentang Pasar Modal (UUPM) memberi pengertian pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum, perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Dengan adanya **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011** tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 1 angka 1, yang kemudian menjadi dasar dari berdirinya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) merupakan suatu solusi untuk mendorong efektifitas pengawasan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan sektor jasa keuangan nasional. Hal ini menyebabkan Bank Indonesia hanya memiliki kewenangan dibidang kebijakan moneter, sedangkan Bapepam-LK melebur ke Otoritas Jasa Keuangan. Semua kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tentang Ketentuan Peralihan juga telah jelas disebutkan bahwa: “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, dan Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan”.<sup>1</sup>

Ketentuan ini dengan jelas telah memberikan amanat bahwa semua fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, dalam sektor Pasar Modal dan IKNB. Dalam **Undang-Undang Otoritas Jasa**

---

<sup>1</sup> Wiwin Sri Haryani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.9 No.3 Oktober 2012. hal 34

**Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 6**, bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap :

- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam mengawasi setiap transaksi jual beli efek yang dilakukan oleh perusahaan diawasi secara adil, transparan, dan akuntabel, agar tidak terjadinya pelanggaran administrasi atau pelanggaran tindak pidana oleh perusahaan tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan efek melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau peraturan pelaksana lainnya di bidang pasar modal dan IKNB, seperti aliran dana korupsi dan manipulasi informasi terkait dengan efek yang diperjualkannya. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Sebagai contoh salah satu perusahaan efek yang memberikan layanan dengan sistem online trading (Online Trading System) ini adalah PT Universal Broker Indoneisa. Tujuan bisnis pembuatan proyek Online Trading System adalah menyediakan suatu fasilitas bagi nasabah untuk eksekusi jual, eksekusi beli, perubahan (amend), pembatalan (withdraw), monitoring status order jual beli secara realtime, pengecekan portofolio, menampilkan history transaksi, dan monitoring harga saham secara realtime.<sup>2</sup>

Pasar modal merupakan sarana investasi atau sarana pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya kepada masyarakat melalui proses penawaran umum (go public). Investasi dapat diartikan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan, yang mana investasi dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke berbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Di Indonesia, online trading merupakan trend yang cukup baru dan belum banyak broker yang menyediakan jasa online trading, seperti E-trading, PT Philips Securities Indonesia, BNI Securities, dan sebagainya. Online trading memang memiliki banyak

---

<sup>2</sup> Rusdin. *Pasar Modal: Teori, Masalah, dan Kebijakan dalam Praktik*. (Bandung: Alfabeta. 2008), hal. 201

<sup>3</sup> I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000), hal. 67 B

keunggulan dibandingkan cara konvensional melalui telepon, namun investor memerlukan pengetahuan lebih banyak dibandingkan menyerahkan segala transaksi kepada broker konvensional. Oleh karena itu, untuk dapat bertransaksi secara mandiri diperlukan pengetahuan mendasar dan sederhana agar dapat berinvestasi dengan menguntungkan di pasar modal.<sup>4</sup>

Banyaknya masalah kegiatan trading online dalam masyarakat Indonesia seperti kasus dibawah ini. **KASUS PERTAMA** terjadi pada PT. Bank Danamon Indonesia yang memberikan layanan dengan sistem online trading (Online Trading System). Penerapan sanksi dalam upaya penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan pada PT. Bank Danamon Indonesia yang melakukan pelanggaran atas prinsip-prinsip keterbukaan yang menyebabkan informasi yang diterima oleh investor tidak sesuai dengan keadaan perusahaan serta informasi berupa pergerakan harga saham pada PT. Danamon Indonesia ataupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh pialang kepada nasabahnya menjadi semu pada saat proses penawaran umum.<sup>5</sup>

Pada transaksi jual beli dalam kegiatan online trading, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UUIITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun private.

Perdagangan saham yang semakin hari semakin berkembang dengan melakukan transaksi secara online menjadikan transaksi tersebut tidak perlu mempertemukan investor dengan perusahaan efek. Kondisi ini dapat dijadikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok tertentu.

Penawaran dan pembelian saham secara online terjadi dalam sepersekian detik. Serta tidak ada bukti tertulis mengenai kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Transaksi

---

<sup>4</sup> Ryan Filbert Wijaya, *Investasi Saham Ala Swing Trader Dunia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputering, 2012), hal. 4

<sup>5</sup> Dennis Eryanto dkk, *Manajemen Proyek Online Trading System*, PT Universal Broker Indonesia, Jurnal The Winner Vol. 9 No. 1, Maret 2008, hal. 42

dinyatakan sah dan terjadi hanya melalui laporan dari komputer menyatakan transaksi berhasil. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrument hukum yang dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan saham dewasa ini.

**KASUS KEDUA** terjadi pada PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia yang merupakan perusahaan fintech equity crowdfunding yang memberikan layanan dengan sistem online trading. Bagi penyelenggara atau perusahaan fintech equity crowdfunding harus memiliki izin dari OJK. Penyelenggara harus berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Penyelenggara juga harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp2,5 miliar saat mengajukan permohonan perizinan. Dari sisi penerbit, aturan ini mengharuskan penerbit berbentuk perseroan terbatas (PT). Penerbit bukan perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi. Kemudian, penerbit juga bukan perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka dengan kekayaan lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan. Penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham pemodal dalam daftar pemegang saham.<sup>6</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan terdiri dari 17 Bab dan 43 pasal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018 dalam lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 135. Ini menekankan bahwa regulatory sandbox merupakan satu-satunya cara untuk mereview sebuah inovasi keuangan digital atau menguji inovasi keuangan digital apakah layak untuk disebarluaskan ke public. Tujuannya adalah untuk mendukung pengembangan IKD yang bertanggung jawab, mendukung pemantauan IKD yang efektif, dan mendorong sinergi di dalam ekosistem digital jasa keuangan.

CEO dan Co-Founder PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) Ivan Nikolas Tambunan<sup>7</sup> mengatakan bahwa terbitnya aturan ini jelas sebuah langkah maju bagi industri keuangan digital. Cuma, mengingat laju perkembangan teknologi yang kian pesat, Dia melihat perlindungan dan kerahasiaan data merupakan poin penting, terutama untuk mengantisipasi prosedur penagihan platform yang merugikan peminjam, seperti terjadi pada pinjam meminjam online Rupiah Plus. Akan ada aturan turunan berupa Surat Edaran

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup>Kontan.co.id, Akhirnya perusahaan teknologi finansial punya payung hukum dari OJK, melalui <https://keuangan.kontan.co.id/news/akhirnya-perusahaan-teknologi-finansial-punya-payung-hukum-dari-ojk>, diakses pada 25 Mei 2022 pukul 20.00 WIB

OJK yang lebih detail. Terbitnya aturan ini jelas sebuah langkah maju bagi industri keuangan digital. Cuma, mengingat laju perkembangan teknologi yang kian pesat, OJK juga musti lebih gesit mengikuti perkembangan.

**KASUS KETIGA** terjadi PT Sarijaya Permana Securities. Dalam pasar modal Indonesia khususnya saham baru menjadi buah bibir di pertengahan 2003 ketika itu pangsa pasar investor ritel dikuasai oleh broker atau pialang saham PT Sarijaya Permana Securities dengan hampir 300 karyawan terbesar pada saat itu. Hampir semua investor dan trader ritel pada saat itu trading menggunakan sistem website dan software bernama SP ONLINE. Ketika 2007- 2008 dunia online trading Pasar Modal Indonesia tercoreng untuk pertama kalinya, ulah Komisaris Sarijaya Permana Sekuritas Herman Ramli membuat investor dan trader ritel ketakutan untuk menggunakan jasa online trading.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) membeberkan kronologi dugaan penggelapan rekening efek nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas oleh komisaris utama perseroan, Herman Ramli. Kronologi kasus dugaan penggelapan dana yang mengheboakan industri pasar modal tersebut dikemukakan Ketua Bapepam-LK, Fuad Rahmany, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa 10 Februari 2009.

Terkait kekeliruan pemahaman tentang tanda tangan digital yang dikatakan sebagai tanda tangan konvensional yang didigitalisasi dengan cara di-scan dalam konteks perjanjian elektronik harus mengacu pada rumusan pasal 1 angka 12 UU-ITE, yaitu: "Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi."<sup>8</sup>

Dengan memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya dalam konsumen pengguna Jasa Keuangan, OJK telah membentuk **Peraturan OJK No.1 Tahun 2013** tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pasal 1 angka 1 Peraturan ini menjelaskan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan baik yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Kemudian Pasal 1 angka 2 Peraturan ini menjelaskan yang

---

<sup>8</sup> Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta. 2011, hal 89

dimaksud dengan Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada peransuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di sektor jasa keuangan. Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Maka menurut penulis, bentuk peranan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap online trading yang mengalami perkembangan sekarang ini antara lain

1. Melakukan bimbingan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat (secara preventif)
2. Membantu melakukan upaya koordinatif antarinstansi terkait ( Secara represif) <sup>9</sup>

Dasar hukum yang mengatur tentang peranan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap online trading yang mengalami perkembangan sekarang ini adalah

- a. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 8 yaitu Otoritas Jasa Keuangan berhak memberikan sanksi kepada perusahaan efek yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang di bidang pasar modal, salah satunya berupa pencabutan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau pengenaan sanksi terhadap pelanggarannya,
- b. POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- c. Pasal 1 butir 17 UUIITE tentang kontrak elektronik

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dari uraian diatas, maka penulis mengangkat konsep tersebut sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul **“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Kegiatan Online Trading”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas maka permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini penulis rumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Online Trading yang mengalami perkembangan sekarang ini ?

---

<sup>9</sup> Bismar Nasution, Dalam Seminar Economic Law Seminar 2017, “Keamanan Berinvestasi Dan Perlindungan”, Yang Dilaksanakan IMAHMI Fakultas Hukum USU Medan, Tanggal 13 Oktober 2017, hal 65

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Online Trading yang mengalami perkembangan sekarang ini.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis .adapun kedua guna penulisan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat penulisan Ini antara lain dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta khususnya untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan

2. Secara Praktis

Penulisan ini memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan penegak hukum seperti Hakim, Kepolisian, Jaksa, Pengacara, dan lain sebagainya. dalam menyelesaikan kasus-kasus jual beli saham yang ilegal termasuk Lembaga Otoritas Jasa Keuangan serta Konsumen dan masyarakat dalam menghadapi maraknya jual beli saham yang illegal .dan memberikan efisiensi terutama dengan cara mengetahui fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen terhadap jual beli saham yang illegal

3. Manfaat bagi Peneliti

Untuk memperdalam ilmu khususnya mengenai Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam cara menghadapi, melindungi konsumen dan pengaturan hukum bagi konsumen dan masyarakat terkena dampaknya dan Sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan.

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

##### 1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dasar Hukum

###### **Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1**

Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

###### **Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Menurut Para Ahli**

1) Majelis hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Arief Hidayat<sup>10</sup>

OJK adalah Lembaga yang berfungsi untuk membantu kebijakan secara keseluruhan dalam kaitan tugas negara untuk menjaga sistem perekonomian nasional yang dikerjakan oleh pemerintah, OJK, maupun lembaga penjamin simpanan dan lembaga-lembaga lainnya yang penting untuk saling bahu-membahu menjaga kestabilan perekonomian nasional

2) Menteri Keuangan, Agus Matroardjo<sup>11</sup>

OJK diperlukan untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia.

3) Fuad Rahmany<sup>12</sup>

OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang selama ini cenderung muncul. Sebab didalam OJK fungsi pengawasan dan peraturan dibuat terpisah.

4) Deputi Gubernur BI sekarang sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK<sup>13</sup>

Terdapat empat pilar sektor keuangan yang menjadi agenda OJK. Pertama, Kerangka kebijakan yang kuat untuk menanggulangi krisis, persiapan refolusi terhadap Lembaga

---

<sup>10</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10331> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 14.00 WIB

<sup>11</sup> Dian Husna Fadla, Yunanto, *Peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*, *Journal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015, hal. 207.

<sup>12</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika ,2014, hal. 9.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. 2, 2001, hlm . 34.



lembaga keuangan yang ditengarai berdampak sistemik. Ketiga, lembaga keuangan membuat surat wasiat jika terjadi kebangkrutan sewaktu-waktu dan keempat transparansi yang harus dijaga.

5) Darmin Nasution <sup>14</sup>

OJK adalah untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan. Sebab, suatu perekonomian yang kuat, stabil, dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan.

6) Mulya P. Nasution selaku Ahli Pemerintah <sup>15</sup>

OJK adalah Lembaga yang bertujuan agar lebih mampu menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang semakin berat akibat dari perkembangan dan dinamika disektor industri jasa keuangan di masa yang akan datang. Pengaturan dan pengawasan disektor jasa keuangan hanya dapat terlaksa secara profesional apabila lembaga yang diberikan mandat untuk diberikan tugas tersebut bersifat mandiri tidak berada di bawah kekuasaan pengaruh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif.

### **Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Menurut Peneliti**

Dengan kata lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

### **Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan**

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 34

---

<sup>14</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hal. 98

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 27. t.d

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum OJK dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika mau dibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum.<sup>16</sup>

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia lahir berdasarkan **Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan** yang disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga ini diatur oleh UndangUndang tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Otoritas Jasa keuangan, pengertian “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”<sup>17</sup>

## 2. Asas - Asas Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;<sup>18</sup>
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan

<sup>16</sup> Widjanarto, “*Hukum & Ketentuan Perbankan Di Indonesia*”, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Cet-1 2003), hal. 35

<sup>17</sup> Zulaikakita, “Ojk dalam ketatanegaraan indonesia”, <http://Zulakita.Blogspot.Com/> 2012/12 Ojk-Dalam-Ketatanegaraan-Indonesia.html, diakses pada 25 Mei 2022 pukul 14.00 WIB

<sup>18</sup> Anwar, Jusuf, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2008, hal. 109

- perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.<sup>19</sup>

### **3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan**

#### **a. Tugas ( Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 )**

Berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;  
Pengawasan oleh OJK dilakukan secara berkala melalui pengawasan langsung (on-site supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision ).
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.  
Bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>20</sup>  
Bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan.

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Bima Aksara, hal. 87

<sup>20</sup> <https://www.ojk.go.id/id/FAQ.aspx> diakses pada 25 Mei 2022 pukul 24.00 WIB

<sup>21</sup> Penjelasan pasal 51 Rancangan Undang-undang tentang Otoritas Lembaga Keuangan

- 1) Mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sektor Lembaga keuangan yang diselenggarakan Lembaga keuangan;
- 2) Menegakkan peraturan perundang-undangan di sektor Lembaga keuangan;
- 3) Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan memelihara kepercayaan publik terhadap sektor lembaga keuangan;
- 4) Melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap konsumen dari sektor lembaga keuangan;
- 5) Mengurangi tingkat kejahatan keuangan.<sup>22</sup>

Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya adalah pengawasan di sektor jasa keuangan belum terintegrasi, praktek perlindungan konsumen yang belum seirama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Tugas OJK dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Dalam **UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam Pasal 28** telah disebutkan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi :<sup>23</sup>

- Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.
- Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
- Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen dan masyarakat. Hal ini dikarenakan edukasi dan perlindungan bagi konsumen mutlak diperlukan. Edukasi dan perlindungan konsumen diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. **Pertama**, meningkatkan

---

<sup>22</sup> Jessica Grace, *Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangandalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal di masyarakat*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2015. Hal. 46

<sup>23</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hal 56

kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. *Kedua*, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien dan transparansi. Di sisi lain, konsumen keuangan akan memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan industri keuangan. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.<sup>24</sup>

Adapun dalam online trading, masyarakat selaku konsumen sektor jasa keuangan maupun bukan konsumen jasa keuangan mendapat perhatian sebagai pengawasan terintegrasi oleh OJK. Sebagai usaha Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan dan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap perusahaan atau pelaku jasa keuangan yang melakukan promosi produk atau layanan serta menjual produk atau layanan keuangan wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK. Adanya POJK tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan dan pengelolaan investasi, dengan adanya mekanisme pemberian izin usaha tersebut oleh OJK diharapkan akan menciptakan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan trading online yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap konsumen maupun investor yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di sektor jasa keuangan.<sup>25</sup>

#### **b. Fungsi ( Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 )**

Sebagai Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan yang bersifat independen, Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a) Mengawasi aturan main yang dijalankan dari forum stabilitas keuangan
- b) Menjaga stabilitas sistem keuangan
- c) Melakukan pengawasan kepada non – bank. Berlaku terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perbankan, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya.

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal. 84

<sup>25</sup> Andrian Sutedi, "Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan", (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal. 26

- d) Pengawasan bank keluar dari Otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru.

Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan memang memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik di mata publik.<sup>26</sup>

**c. Kewenangan ( Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 )**

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
  - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
  - b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;<sup>27</sup>
  - c) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank;
  - d) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

---

<sup>26</sup> Ahmad Zuhairi, 2016, *hukum perlindungan konsumen & prblematikanya*, Jakarta: GH Publishing, hal. 59

<sup>27</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 18

- 2) Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
  - a) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  - b) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  - c) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  - d) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  - e) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
  - f) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
  - g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
- 3) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:<sup>28</sup>
  - a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  - b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  - c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;<sup>29</sup>
  - d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
  - e) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
  - f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  - g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - h) Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan

---

<sup>28</sup> Maulida, Rizka dan Zairul Alam, *Pengalihan Kewenangan Bapepam-LK Kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Pusat)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 72

<sup>29</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, cet-12 Agustus 2014), hal. 90

melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

#### **4. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan ( Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 )**

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 4 UU No 21 Tahun 2011 adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>30</sup>

Tujuan dalam pembentukan Otoritas Jasa keuangan adalah :

- a) Untuk tercapainya, Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang pemerintahan
- b) Mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis.
- c) Menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.<sup>31</sup> Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.<sup>32</sup> Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka

---

<sup>30</sup> <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx> diakses pada 25 Mei 2022 pukul 16.000 WIB

<sup>31</sup> Widjanarto, *Hukum & Keentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet-1 2003), hal.83

<sup>32</sup> Angger Sigit Pramuki & Meylani Chahya Ningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2018), hal. 69



lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).<sup>33</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Online Trading

### 1. Pengertian Online Trading dan Dasar Hukum

#### Pengertian Online Trading Menurut Undang Undang

Perjanjian jual beli dapat dilihat pada **Pasal 1457 KUH Perdata** yang menentukan “jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”.<sup>34</sup>

**Pasal 1458 KUH Perdata** menyatakan bahwa “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar“. **Pasal 1458 KUH Perdata** ini menunjukkan bahwa jual beli itu mempunyai sifat konsensual yaitu karena jual beli itu dilahirkan sebagai suatu perjanjian jual beli yang sah yang mengikat pihak-pihak dan mempunyai kekuatan serta daya hukum pada saat tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu jenis barang dan patokan harga, walaupun jual beli ini mengenai barang yang bergerak atau tidak bergerak.

Perjanjian antara perusahaan Pialang Berjangka dengan nasabah tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam **Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata** yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan Berjangka dengan nasabah dapat saja terjadi<sup>35</sup>. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 1338 KUH Perdata**<sup>36</sup> yang

---

<sup>33</sup> Dian Husna Fadlia, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (ojk) dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif*, *Jurnal Law Reform*. Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015, hal. 68

<sup>34</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasmara, 2005), hal. 74

<sup>35</sup> <http://www.dudung.net/>, diakses pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2022 pukul 12.00 WIB

<sup>36</sup> R. Subekti, R Tjirosudibio, *Op.cit.* hal 342

berbunyi : *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.* Perjanjian antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah /investor dalam transaksi online trading harus berlandaskan pada **Pasal 1320 KUH Perdata** mengenai syarat sahnya perjanjian bahwa :

Syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendapat
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebenarnya tidak mempermasalahkan media yang digunakan dalam transaksi. Dengan kata lain Pasal 1320 KUH Perdata tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Demikian pula asal kebebasan berkontrak yang dianut KUH Perdata, para pihak dapat dengan bebas menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikad baik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan Undang-undang bagi yang membuatnya. Di dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal dijelaskan dengan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Proses jual beli saham diawali dengan masuknya nasabah menjadi Nasabah di Perusahaan Efek, yaitu dengan cara membuka rekening di salah satu pialang atau perusahaan efek. Setelah itu barulah investor dapat melakukan kegiatan transaksi.<sup>37</sup>

### **Pengertian Online Trading Menurut Para Ahli**

- 1) Putu Ayu Wulandari<sup>38</sup>

Online Trading adalah sebuah system perdagangan jual dan beli secara online melalui internet, sehingga memberi kemudahan dalam aktifitas bisnis agar lebih efisien dan efektif.

---

<sup>37</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 331

<sup>38</sup>Wulandari, Putu Ayu., Sinarwati, Ni Kadek., & Purnamawati, I Gusti Ayu. (2017). *Pengaruh Manfaat, Fasilitas, Persepsi Kemudahan, Modal, Return, Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Secara Online (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha)*. Jurnal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha, hal. 69

2) Norma Dewi Abdi Pradnyani<sup>39</sup>

Online Trading adalah perdagangan currency atau valuta asing dengan valuta asing lainnya yang tidak melibatkan fisik dari perdagangan tersebut, melainkan hanya nilainya saja. Online trading hadir sebagai bentuk perkembangan teknologi di pasar modal.

3) Sawidji Widoatmodjo<sup>40</sup>

Online Trading merupakan perdagangan foreign exchange/valas yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, dimana kontak fisik antar manusia menjadi amat minim, sehingga deal dan instruksi-instruksi jual beli berada dalam satu platform situs internet.

4) Erizka Permatasari<sup>41</sup>

Online Trading adalah sebuah cara untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa memiliki aset portofolio sesungguhnya (transaksi derivatif) yang dapat menghasilkan uang melalui kenaikan atau penurunan nilai tukar valuta asing (*forex*), harga saham, *cryptocurrency*, dan komoditas.

5) Arasy Pradana<sup>42</sup>

Online Trading adalah aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis yang tidak dapat dikategorikan sebagai invensi. Maka dari itu, strategi *trading* mata uang asing tidak dapat diberi paten.

### **Pengertian *Online Trading* Menurut Peneliti**

Pada dasarnya, Online Trading atau disebut juga *scripless trading* merupakan suatu tata cara perdagangan efek tanpa adanya fisik efek berupa sertifikat saham, obligasi, dan lainnya. Di dalam perdagangan Online trading termasuk dalam kegiatan pada Pasar Modal yang mana kegiatan Online Trading yang menjadi salah satu kegiatan dalam Pasar modal diawasi dan diregulasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan berkembangnya teknologi, perdagangan saham saat ini telah dapat dilakukan secara online (online trading). Online trading adalah sistem perdagangan jarak jauh yang memungkinkan pemodal (anggota bursa) untuk memasukkan order (buy atau sell) via

---

<sup>39</sup> Dewi et al., 2019. *Fasilitas Online Trading dan Modal Minimal Investasi pada Minat Investasi Mahasiswa*. Jurnal Akuntansi Program S1 Politeknik Negeri Bali, hal. 121

<sup>40</sup> Sawidji Widoatmodjo, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hal. 69.

<sup>41</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-lt5bee760dea39e> diakses pada 17 Juli 2022 pukul 13.00 WIB

<sup>42</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perlindungan-hukum-untuk-strategi-i-online-trading-i-lt5dad338b3313e> diakses pada 17 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

keyboard dengan eksekusi seketika (real time) langsung dari fasilitas teknologi yang tersedia seperti Internet, telepon ponsel dan lain-lain.<sup>43</sup> Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nilai keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ini adalah kompensasi yang dibayarkan oleh pembeli pada penjualannya, atau pada pertukaran barang atau jasa pada kedua belah pihak.

## 2. Jenis dan Pihak dalam Online Trading

Unsur-unsur perjanjian jual beli sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1457 KUH Perdata tersebut juga harus terpenuhi dalam transaksi trading online. Transaksi E-commerce meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce dari suatu kegiatan e-commerce adalah <sup>44</sup>

- a. Business to Business (B2B)
- b. Business to Consumer (B2C)
- c. Consumer to Consumer (C2C)
- d. Consumer to Business (C2B)
- e. Non-Business Electronic Commerce adalah Transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lainnya.
- f. Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce adalah Kegiatan ini meliputi semua aktifitas internal organisasi melalui internet.
- g. Governner to Citizens (G2C) adalah Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi e-commerce
- h. Mobile Commerce adalah Memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, Transaksi online melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara online atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara online.

Pihak-pihak yang terlibat dalam online trading adalah :<sup>45</sup>

1. Penjual (merchant), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> H. Dominic T. *Berinvestasi di Bursa Saham*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hal. 19

<sup>44</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet-1 Mei 2005), hal. 58

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, cet. 2, 2003), hal.73

<sup>46</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Renika Cipta, 1993), hal. 14

2. Konsumen/card holder, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online.
3. Acquirer, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit).<sup>47</sup>
4. Issuer, yaitu perusahaan credit card yang menerbitkan kartu.
5. Certification Authorities, yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada marchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada card holder.<sup>48</sup>

### 3. Mekanisme Sistem Online Trading

Saham yang sudah tercatat di bursa, maka selanjutnya dapat diperjualbelikan dalam pasar sekunder. Harga saham yang diperjualbelikan pada pasar sekunder ini ditentukan oleh jumlah permintaan dan penawaran dari berbagai investor. Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi di pasar modal, sebaiknya investor terlebih dahulu melakukan persiapan sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Menentukan kebijakan investasi
- b. Analisis sekuritas
- c. Pembentukan portfolio berarti sekumpulan investasi.
- d. Melakukan revisi portfolio
- e. Evaluasi kinerja portfolio dimana investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio, baik dalam aspek tingkat keuntungan yang diperoleh maupun resiko yang ditanggung. Selanjutnya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh investor untuk dapat berinvestasi di pasar modal dengan cara online trading:

#### 1) Pembuatan Rekening Efek

Proses jual beli saham di Pasar Modal diawali dengan masuknya nasabah menjadi Nasabah di Perusahaan Efek; yaitu dengan cara membuka rekening disalah satu perusahaan efek.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, cet. 2 2012), hal. 80

<sup>48</sup> Ridwan Khairandi, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Jakarta: FH UI Press, Oktober 2013), hal 28

<sup>49</sup> Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1993), hal.204

<sup>50</sup> Tri Hendro Dan Conny Tjandra, *Bank & Intitusi Keuangan Non Bank di Indonesia* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Cet-1 Oktober 2014), hal. 60

## 2) Pemesanan (Order)

Pesanan jual atau beli para investor dari berbagai perusahaan akan bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan (match) antar-order tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses terjadinya transaksi. Pesanan tersebut akan masuk kedalam sistem anggota bursa yang dikenal dengan Jakarta Open Network Environment Client (JONEC). JONEC adalah sarana di Anggota Bursa Efek yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk mengakses Jakarta Automaticed Trading System (JATS) melalui jaringan dan terminal Remote Trading.<sup>51</sup> Setelah masuk ke dalam JONEC, pesanan tersebut akan diteruskan ke dalam server yang tersedia di bursa yang dikenal dengan Jakarta Open Network Environment Server (JONES). JONES adalah sarana di Bursa yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Bursa untuk meneruskan penawaran jual atau permintaan beli dari Anggota Bursa Efek ke JATS.<sup>52</sup> Menurut Peraturan Bapepam LK No. V. D. 3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Perdagangan Efek, mengatur bahwa Perusahaan Efek wajib mempunyai dan melaksanakan paling kurang 6 (enam) fungsi, adalah

1. Fungsi pemasaran,
2. Fungsi manajemen resiko,
3. Fungsi pembukuan,
4. Fungsi custodian,
5. Fungsi teknologi informasi; dan
6. Fungsi kepatuhan.

## 3) Proses Masuknya Pesanan (Order) Ke Dalam *Jakarta Automaticed Trading System (JATS)*<sup>53</sup>

Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah melakukan perubahan mendasar pada sistem perdagangannya sejak 3 Oktober 1995, yaitu dengan dipergunakannya sistem perdagangan otomatis yang dinamakan Jakarta Automaticed Trading System (JATS) untuk menggantikan sistem perdagangan manual. Setelah pemesanan dilakukan oleh

---

<sup>51</sup> Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hal. 28

<sup>52</sup> Nilasari, Rahmadiani Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet*, Yuridika: Volume 26 No 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 69

<sup>53</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal 19

investor dengan menggunakan Online Trading System, selanjutnya pesanan investor akan diteruskan kedalam Jakarta Automaticed Trading System (JATS). Menurut Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II. A tentang perdagangan efek bersifat ekuisitas, Jakarta Automaticed Trading System (JATS) adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di bursa untuk diperdagangkan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer. Sebelum berlakunya JATS, perdagangan dilakukan secara manual. Untuk Pasar Reguler menggunakan sesi Pra-pembukaan, Pra-penutupan dan Pasca Penutupan yang dilakukan setiap hari Bursa.<sup>54</sup>

#### **4) Penyelesaian Transaksi (*Settlement*)**

Tahap ini merupakan akhir dari proses transaksi. Penyelesaian transaksi atau sering disebut settlement. Pada tahap ini dilakukan beberapa proses seperti kliring, pemindahbukuan, dan lain-lain hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi, seperti investor yang menjual saham akan mendapat uang, sementara investor yang melakukan pembelian saham akan mendapatkan saham. Pihak yang terlibat dalam tahap ini adalah Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Proses settlement membutuhkan waktu 3 hari setelah transaksi atau disebut T+3.<sup>55</sup>

##### **a. Kliring dan Penjaminan**

Setelah pemesanan saham sudah bertemu dengan harga yang sesuai dalam JATS, maka selanjutnya yaitu proses kliring dan penjaminan. Kliring menurut Peraturan Bursa Efek Indonesia No.II A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuisitas adalah<sup>56</sup> suatu proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek. Kliring dan penjaminan tersebut dilaksanakan oleh suatu lembaga yang telah mendapat izin dari Bapepam-LK<sup>57</sup> yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan. Di Indonesia, Lembaga Kliring dan Penjaminan harus

---

<sup>54</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit.,h. 2-3.

<sup>55</sup> Ryan Filbert Wijaya, *Negative Investmen: Kiat Menghindari Kejahatan Dalam Dunia Investasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), hal. 218

<sup>56</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Modul Workshop Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan", *Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan*, 2015, hal. 48

<sup>57</sup> Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

bententuk Perseroan Terbatas yang sampai sekarang baru terdapat satu Lembaga yang bernama PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KPEI.

#### **b. Penyimpanan dan Penyelesaian**

Setelah penawaran telah match dan telah terjadi kliring, maka selanjutnya ialah proses pemindahbukuan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Di Indonesia, tugas Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KSEI.<sup>58</sup> Dengan demikian, investor dapat melakukan pemantauan terhadap setiap transaksi yang dilakukannya dengan menggunakan kartu Akses ini. Perusahaan efek dalam hal ini diwajibkan untuk membuat identitas tunggal investor (single investor id) yang akan digunakan dalam seluruh kegiatan pasar modal di Indonesia. Hal ini didasari Peraturan Bapepam –LK No. V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek serta Peraturan Bapepam-LK No. V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang disimpan oleh Perusahaan Efek. Bahwa harus ada pemisahan antara rekening perusahaan efek dengan rekening nasabah.<sup>59</sup>

#### **4. Fungsi dan Tujuan Online Trading**

Online trading lebih sering dipahami sebagai perdagangan di pasar modal, pasar valuta asing atau forex dan pasar berjangka. Online trading dilakukan dalam pasar internasional sehingga tingkat persaingan yang ada jauh lebih tinggi. Sengitnya persaingan pada pasar global atau internasional tersebut menyebabkan terjadinya penawaran harga yang lebih kompetitif. Trading memang lebih banyak dikenal dalam pasar finansial yang merujuk pada aktivitas transaksi sekuritas seperti saham misalnya. Sehingga membuat trading sering dibandingkan dengan investasi. Saat ini sudah semakin banyak saja kalangan masyarakat yang mencoba peruntungan melalui trading untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan yang lumayan.

Beberapa manfaat serta fungsi online trading adalah :<sup>60</sup>

1. Sebagai Sumber Penghasilan Tambahan
2. Semakin Mudah dengan Adanya Auto Trading.

---

<sup>58</sup> Budi Untung, *"Buku Cerdas Investasi"*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hal.. 38

<sup>59</sup> Nasution & Azhary Hamzah, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kejahatan Perbankan*. Skripsi Fakultas Hukum, Tahun 2018, hal 82

<sup>60</sup> <https://www.akseleran.co.id/blog/trading-online/> diakses pada 18 Juli 2022 pukul 17.00 WIB



3. Sebagai Mata Pencaharian Sampingan
4. Sebagai Cara Mengembangkan Dana
5. Sebagai Usaha dengan Modal Kecil
6. Bisa Memiliki Passive Income

Dalam konteks perekonomian, tujuan seseorang melakukan online trading lain:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang.  
Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya untuk mencapai hal tersebut dimasa depan dilakukan.
- b. Mengurangi tekanan inflasi.  
Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindari dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat di kategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.
- c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak.  
Beberapa Negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya online trading di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan pada masyarakat yang melakukan trading online pada usaha tertentu.<sup>61</sup>

## 5. Karakteristik Sistem Online Trading<sup>62</sup>

Secara umum, perdagangan *online trading* terjadi ketika seorang investor menyampaikan order beli atau jual Efek melalui media internet online broker yang kemudian mengeksekusi perintah tersebut dengan meneruskan ke sistem Bursa Efek secara otomatis. Biasanya autentifikasi order yang disampaikan oleh nasabah melalui media komunikasi elektronik seperti internet, SMS, wireless application protocol (WAP) diverifikasi di sistem broker sebelum diteruskan ke sistem perdagangan Bursa Efek.<sup>63</sup> Online trading platform merupakan bagian penting dari proses perdagangan secara online karena merupakan software trading yang digunakan untuk memfasilitasi pesanan nasabah yang disampaikan melalui internet. Platform dari online trading mencakup karakteristik teknis platform, fitur disajikan (market info, riset, alat analisis) dan keamanan sistem online. Pada umumnya trading platform menjamin:

---

<sup>61</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal*, hal..9

<sup>62</sup> Bambang Murdadi, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, *Jurnal Value Added*, Vol. 8 No. 2 (2012), hal. 38

<sup>63</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal 217

1. Kerahasiaan (confidentiality)
2. Keutuhan ( integrity)
3. Keabsahan/keotentikan (authenticity), meliputi keabsahan pihak-pihak, eabsahan data transaksi dan dapat dijadikan bukti/tak dapat disangkal (non-repudiation) <sup>64</sup>

## 6. Perkembangan Online Trading<sup>65</sup>

Jika dulu untuk melakukan trading saham sangatlah berliku-liku, trader perlu datang ke kantor broker saham, kemudian buka akun, pergi ke bank melakukan deposit. Pasar modal di Indonesia sejatinya sudah ada sejak tahun 1912 di Batavia. Namanya Vereniging voor Effectenhandel (bursa efek) yang merupakan cabang dari Amsterdamse Effectenbeurs (Bursa Efek Amsterdam). Bursa ketika itu didirikan tentu saja untuk kepentingan Belanda dan VOC. Peperangan membuat bursa tidak dapat berjalan seperti mestinya. Pada awalnya, bursa sempat dibuka tidak hanya di Batavia, tetapi juga di Semarang pada tahun 1925- 1942. Perang membuat bursa saham tutup lagi. Perdagangan di bursa vakum hingga tahun 1977. Presiden Soeharto pada 10 Agustus 1977 kembali mengaktifkan pasar modal. Bursa berada di bawah Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam). Nama PT Semen Cibinong pun berubah menjadi PT Holchim Indonesia pada 1 Januari 2006.<sup>66</sup>

Pada tahun 2007 pemerintah menggabungkan Bursa Efek Surabaya yang memperdagangkan obligasi dan Bursa Efek Jakarta yang memperdagangkan saham menjadi Bursa Efek Indonesia<sup>67</sup>. Ketika pertama kali digabungkan perdagangan saham sekitar Rp300 miliar per hari. Sistem perdagangan remote trading pun membawa beberapa konsekuensi seperti tidak diperlukan lagi pialang, juga tidak diperlukan lagi trading floor. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat beberapa cara trading konvensional sesuai dengan perkembangan zamannya:<sup>68</sup>

1. Market Floor atau floor trading adalah sistem trading yang digunakan pada awal dikenalkannya dunia futures dalam konsep digital. Proses tradingnya dilakukan

---

<sup>64</sup> Rizky Arisandi, *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasikmalaya*, hal. 58

<sup>65</sup> Apbnnews, Pahami Online Trading, Sebelum Memulainya, melalui <http://apbn-news.com/bisnis/pahami-online-trading-saham/>, diakses tanggal 25 Mei 2022 pukul 09.00 WIB

<sup>66</sup> Fibo Group, Op.Cit, hal. 1.

<sup>67</sup> Bodie, Zvi, Alex Kane & Alan J. Marcus, *Essential of Investment*, (Amerika Serikat: Irwin McGraw,1995), hal. 153

<sup>68</sup> M.Irwansyah Putra, Bismar Nasution, dan Ramli Siregar, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Bank Transparency*, Jurnal Hukum Ekonomi. Volume II Nomor 1, 2013. hal. 198

dengan metode terbuka dan menggunakan Bahasa tertentu, seperti isyarat tangan (sell or buy).

2. Dealing Room yaitu tempat dikumpulkannya para pelaku pasar namun dengan cara yang lebih ter-organize karena sudah menggunakan sistem transaksi yang terkomputerisasi, meski harus dihadiri secara fisik oleh yang bersangkutan.
3. Dealing Quote(DQ) yang artinya dalam proses transaksi trading, para trader pada saat itu harus menelpon brokernya terlebih dahulu, dimana Si broker juga akan menghubungi floor trader untuk memasang order yang diinginkan.<sup>69</sup>

## **7. Kejahatan atau Kecurangan yang Terjadi pada Online Trading**

Tindak Pidana Pasar Modal merupakan aktifitasnya (tindak pidananya) terkait langsung dalam ruang lingkup definisi Pasar Modal Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 (UUPM). Melalui UUPM, ada kategori kejahatan Pasar Modal pada Bab XI mulai dari pasal 90 sampai dengan pasal 99. Yang dapat di bagi menjadi 3 (tiga) kategori kejahatan pada online trading penjelasan dibawah ini.<sup>70</sup>

1. Penipuan (Fraud) terdapat pada pasal 90 UUPM, mengatur apabila terjadi misrepresentation dan informasi itu masuk ke pasar secara cepat merubah harga suatu saham atau dengan kata lain informasi tersebut salah.
2. Manipulasi Pasar (Market Manipulation)<sup>71</sup> dalam versi UUPM adalah :
  - a) Menciptakan gambaran pasar modal yang semu.
  - b) Melakukan dua atau lebih transaksi efek di Bursa Efek. (vide: Pasal 92 UUPM)
  - c) Membuat pernyataan atau memberi keterangan yang secara material tidak benar, yang dapat mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Namun di dalam penjelasan pasal 94 UUPM, memberikan batasan bahwa suatu tindakan yang dilarang pada pasal 91 dan 92 UUPM tersebut menjadi tindakan yang tidak terlarang.
3. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) mengacu kepada praktek di mana orang dalam (corporate insider) dengan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang dimiliki belum tersedia bagi masyarakat atau investor.

---

<sup>69</sup> Sigit Pramono, *Mimpi Punya Bank Besar-Pemikiran Seorang Banker*, (Jakarta: Red & White Publishing, cet. 1, 2014), hal 75

<sup>70</sup> Amin Hidayat, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2018, hal. 176

<sup>71</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Hukum Divestasi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 70

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas didalam penulisan skripsi ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian adalah Bagaimana bentuk peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Online Trading yang mengalami perkembangan sekarang ini.

#### **B. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder merupakan data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian, penulis mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara dan metode; baik secara komersial dan non-komersial.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya.<sup>72</sup> Data sekunder yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas<sup>73</sup> Terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.8/POJK.04/2015 Tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Disektor Jasa Peraturan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To- Peer Lending)

---

<sup>72</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.66

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 181.

- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik
  - 8) Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 04/KDK.01/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- B. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.<sup>74</sup>
- C. Bahan hukum Tersier, yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

### C. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yaitu yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>75</sup>

Penelitian normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Sehingga penelitian hanya berfokus pada mengkaji dan mengetahui penerapan norma-norma tentang Pengawasan OJK Terhadap Trading Online.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Jadi Penelitian deskriptif analisis ini bersifat menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Online Trading.

---

<sup>74</sup> Suratman dan Philips Dillah, Op. Cit, hal. 123.

<sup>75</sup> Ediwarman. Monograf *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*. (Medan: 2014), hal. 24

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka (library research) dengan melihat buku-buku dan peraturan perundang-undangan melalui bantuan media elektronik yaitu internet, selanjutnya penulis mengumpulkan, memadukan, menafsirkan dan membandingkan buku-buku dan bacaan tersebut dengan setiap permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, serta dengan mengumpulkan beberapa contoh kasus yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini<sup>76</sup>

#### **E. Metode Analisa Data**

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dan analisisnya. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum premier, sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, kemudian memakai penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah sebuah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi, kesimpulan deduktif di bentuk dengan cara deduksi. Di mulai dari hal-hal umum menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat di mulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang kongkrit.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 58

<sup>77</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sosrodihardjo, *Metode penelitian sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hal. 146